

MENYOAL SIKAPKEJAHATAN DI INDONESIA DI ERA INDUSTRI 4.0 (SUATU PERSPEKTIF KRIMINOLOGI)

*ANDI SUPRATMAN
Alumni Pascasarjana Hukum
Universitas Sumatera Utara*

ABSTRAK

Di era industri 4.0 merupakan babakan baru di abad ke- 21. Periode ini, ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Di era industri 4.0 ini merupakan abad yang penuh harapan, sarat dengan peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan manusia, juga sarat dengan tantangan negatif karena telah terjadi pergeseran nilai (penyimpangan sosial) yang pada tingkatan tertentu menjelma menjadi suatu bentuk kejahatan.Kejahatan-kejahatan yang menjadi endemik di negara berkembang seperti di Indonesia tentunya tidak sama seperti di negara maju. Ditambah lagi, potensi kejahatan yang diakibatkan oleh geliat industri 4.0. Dengan demikian, perlu adanya terapi/fomula khusus untuk menimalisir kejahatan yang akan terjadi dimasa mendatang.

Kata kunci: Kriminologi, Industri 4.0

In the industrial era 4.0 was a new chapter in the 21st century. This period was marked by openness and freedom in various fields of life. In the industrial era 4.0 is a century full of hope, laden with positive opportunities that can be exploited for a variety of human life, also laden with negative challenges because there has been a shift in values (social deviations) which at some level transformed into a form of crime. Crimes which is endemic in developing countries like Indonesia is certainly not the same as in developed countries. In addition, the potential for crime is caused by stretching industry 4.0. Thus, the need for special therapy / fomula to minimize the crime that will occur in the future.

Key words: Criminology, Industry 4.0

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali

dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu.

Menurut Fichte Manusia Secara prinsipil adalah:

“Makhluk yang bersifat moral yang didalamnya mengandung

suatu usaha. Disinilah manusia perlu menerima dunia diluar dirinya. Sikap seperti ini dapat menjadikan manusia menyadari dirinya sendiri dan usaha untuk membatasi dirinya sendiri dari masyarakat luas.”¹

Aristoteles (384-322 sebelum M.), seorang ahli fikir yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.²

Sebagai makhluk sosial manusia telah memulai hubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas

pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut. Dia mulai mengenal nilai-nilai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, dia mulai belajar dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kendatipun dia belum memahami apakah instrumen yang digunakan menjadi cara yang dibenarkan atau diterima oleh nilai-nilai (positif/baik) yang berkembang di tengah-tengah masyarakat atausebaliknya.

Di dalam pengertian yang lebih jauh, sering kali manusia disebut sebagai “*homo homini socius*”³, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya , bahkan Adam Smith menyebutkan manusia sebagai makhluk ekonomi “*homo economicus*”⁴, makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.

¹.Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Reflika Aditama,2010), hlm. 155.

².C.S.T. Kansil,*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

³Di akses dari <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 26 Desember 2018.

⁴ *Ibid.*

Di dalam aktifitasnya memenuhi berbagai kebutuhan hidup tidak jarang manusia menjelma menjadi “*homini lupus*”⁵, yaitu manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya. Istilah tersebut di ungkapkan pertama kali oleh seorang filsuf barat yaitu Plautus. Plautus hendak menjelaskan terhadap kondisi masyarakat pada saat itu, bahwa telah terjadi kekacauan, pertikaian, perkelahian, kekerasan dan sampai derajat tertentu masyarakat menjelma seperti hewan buas yang saling memangsa satu dengan yang lain. Secara mutatis mutandis, kriminologi⁶ menyebut perbuatan-perbuatan yang demikian itu sebagai bentuk kejahatan.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ Kriminologi menurut Hurwitz adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari “kejahatan” sebagai gejala masyarakat (*social phenomenon-Sutherland*), sekarang ini dimasukkan kedalamnya, usaha-usaha untuk mengatasinya (menanggulangi) memperbaiki kelakuan jahat, memberantas, setidaknya mengusahakan mengurangi kejahatan atau mencegah kejahatan. Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik*, (Medan: Usu Press, 1994), hlm. 5.

⁷ Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai

B. PEMBAHASAN

1. Paradigma Kejahatan

Di dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi berbagai macam bentuk kejahatan, dimana kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnyanya⁸ Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi

perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut sebagai penjahat. Oleh karena pengertian tersebut bersumber dari alam nilai maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu sangat bergantung pada manusia yang memberikan penilaian. Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), hlm. 7.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 134.

⁹ Andi Matalata, “*Santunan Bagi Korban*”, dalam J.E. Sahetapi, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 35.

oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan dimasa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.¹⁰

Menurut bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih jauh, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹¹ Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, dia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).¹²

Kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, menimbulkan banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atau kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹³ Sedangkan kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam aturan-aturan lain diluar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan.¹⁴ Sedangkan Bawengan dalam bukunya yang berjudul: *“Pengantar Psikologi Kriminil”* menambahkan pengertian kejahatan dalam arti religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa. Setiap

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Ananta,1994), hlm. 2.

¹¹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 21.

¹²*Ibid*, hlm. 25.

¹³ Roeslan Saleh, , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru,1983), hlm. 17.

¹⁴*Ibid*, hlm. 17.

dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.¹⁵

Selanjutnya, Ruth Shonle Cavan dalam bukunya *criminology* membagi pelaku kejahatan menjadi sembilan jenis/tipe, yaitu:¹⁶

1. *The casual offender*
2. *The occasional criminal*
3. *The episodic criminal*
4. *The habitual criminal*
5. *The profesional criminal*
6. *Organize crime*
7. *The mentally abnormal criminal*
8. *The nonmalicious criminal.*

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan

pada masa lampu seringkali kehilangan makna karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh para pakar kriminologi dimasa kini, diyakini bahwa kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian kriminologi di negara-negara yang sedang membangun adalah kejahatan-kejahatan yang melembaga serta kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk, pengebirian, pemerasan dan penindasan hak-hak dasar manusia, baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya.

2. Selayang Pandang Tentang Tingkat Kejahatan Di Indonesia

Sering kali (khususnya dalam negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia) dikemukakan bahwa kejahatan adalah akibat yang pasti dari perkembangan sosial (*social*

¹⁵ Gerson W. Bawengan, *Op.Cit*, hlm. 9.

¹⁶*Ibid*, hlm. 12.

change) yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial dengan sendirinya mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian mengakibatkan masalah-masalah baru.

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar pemahaman awam atas kejahatan, kriminologi membutuhkan suatu pengamatan tajam dan mendalam mengenai masalah-masalah struktural dalam masyarakat, serta depedensi kejahatan atas kekuatan-kekuatan makro sosiologis yang melatarbelakanginya.

Secara umum (nasional) instrumen yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kejahatan adalah dengan statistik kriminal.¹⁷ Instrumen ini adalah

¹⁷Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu-ilmu sosial. Seorang sosiolog dari belgia yaitu Quetelet yang pertama kali menerapkan statistik dalam

pendekatan yang lebih komprehensif untuk menghasilkan data¹⁸ yang serba mencakup tentang kejahatan (positivistik) yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*).¹⁹

Selama periode tahun 2015-2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif.

pengamatannya tentang kejahatan. Olehnya statistik kriminal dijadikan alat utama dalam sosiologi kriminal dan dialah yang membuktikan pertama kali bahwa kejahatan adalah fakta kemasyarakatan. Dalam Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2013), hlm. 7.

¹⁸ Data yang diperoleh berdasarkan laporan dari berbagai instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pembinaan tunawarga. Data yang diperoleh tidak saja dapat menunjukkan perbandingan kuantitatif (jumlah) kejahatan, tetapi juga perbandingan kualitatif (keseriusan) dari pada kejahatan, menurut waktu dan tepat.

¹⁹ Publikasi Statistik Kriminal, *Statistik Kriminal 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 9.

Polri menyebutkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi sebanyak 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus. Sejalan dengan *crime total*, jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 129 orang. Angka ini menurun dari 140 orang pada tahun 2015 dan 2016. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu.²⁰

Data yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang statistik kriminal selama kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan klasifikasi nasional adalah sebagai berikut:²¹

1. Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/homicide)

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus. Angka ini kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 1.292 kasus dan tahun 2017 menurun kembali menjadi 1.150 kasus.

2. Kejahatan terhadap fisik (*violence*)

Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada tahun 2017 jumlah kejadian di Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2016 terjadi 46.706 kasus, pada tahun 2017 menurun menjadi 42.683. Kejahatan terhadap fisik termasuk didalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hlm. 15-20.

- kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan
Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2013-2017 berfluktuasi. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 5.051 kasus, meningkat pada tahun 2016 menjadi 5.247 kasus, dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 5.513 kasus.
 4. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
Untuk kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk penculikan, pada tahun 2017 cenderung menurun. Pada tahun 2016 terjadi 2.885 kasus, dan menurun menjadi 2.636 kasus pada tahun 2017.
 5. Kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan
Pada tahun 2017 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menurun. Termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api. Pada tahun 2017 sebanyak 10.692 kasus, menurun dibanding tahun 2016 yang sebanyak 12.095 kejahatan.
 6. Kejahatan terhadap hak milik tanpa penggunaan kekerasan
Jumlah kejahatan terhadap hak milik tanpa penggunaan kekerasan (*property crime without violence*) selama periode 2013-2017 cenderung menurun. Pada tahun 2016 terjadi 120.026 kasus, menurun menjadi 107.042 kasus pada tahun 2017.
 7. Kejahatan terkait narkotika
Jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (*drugs*) di Indonesia pada 2012-2016 cenderung meningkat.

Namun, pada 2017 angkanya menurun. Jumlah kejadian kejahatan terkait narkoba tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 39.171 kasus dan pada 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 35.142 kasus.

8. Kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan narkoba
Kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di polri selama periode 2013-2017 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2015 terjadi 54.115 kejadian, sementara pada 2016 tercatat 49.198 kejadian. Kemudian pada 2017 angka ini menurun menjadi 47.594.

Melalui data yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik tersebut, setidaknya telah memberikan gambaran secara makro kepada publik/masyarakat tentang berbagai macam tindak kejahatan di Indonesia.

3. Saat Menuai Kejahatan Di Era Revolusi Industri 4.0

Di era revolusi industri 4.0 merupakan babakan baru di abad ke- 21. Definisi mengenai industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir jerman, Angela Merkel (2014) berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di Industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Perkembangan masyarakat di era ini di barengi dengan kesempurnaan/kecanggihan perkembangan teknologi. Selain itu, Industri 4.0 ini akan bertumpu pada kecerdasan buatan, *Internet Of Things*, *Driverless Cars*, *Smart Robotics* dan teknologi pertukaran data.

Di dalam periode ini masyarakat serba dipermudah dalam berbagai bidang, terutama

dalam dunia ekonomi dan bisnis. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermuculan produk-produk (jasa) yang di tawarkan ke publik dengan sistem online (internet). Adagium “dunia dalam satu genggam” rasa-rasanya tidak berlebihan bila di ucapkan. Karena faktanya, hanya dengan handphone/telephone seluler berbagai macam kebutuhan bisa kita cari dan peroleh dengan cepat tanpa harus bertemu antara produsen dan konsumen dan tentunya tidak memerlukan waktu yang lama. Untuk masyarakat yang disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, tentu hal tersebut membantu mereka untuk dapat menggunakan waktu secara efisien

Di sektor lain, seperti pabrik/atau perkantoran dengan aktivitas yang kesemuanya di topang dengan sistem yang diintegrasikan melalui teknologi (internet) tentunya dapat mengurangi biaya pengeluaran karena tidak perlu

mempekerjakan manusia dengan jumlah yang besar, melainkan hanya cukup dengan beberapa mesin/robot. Dengan demikian produktivitas dalam suatu produk dapat ditingkatkan dalam segala bidang manufakturing. Ditambah lagi, era revolusi industri 4.0 ini telah mengubah budaya kerja karyawan dalam perusahaan. Karyawan bekerja tidak lagi menggunakan paper based. Sehingga karyawan harus bisa kerjasama dan memiliki inisiatif sendiri untuk memajukan perusahaan. Rapat-rapat tidak lagi digelar dikantor, tetapi cukup dilakukan melalui whatsapp Group (WAG) . Dengan cara ini bisa memangkas banyak waktu dan lebih efisien.

Di dalam pembicaran yang lebih jauh, periode 4.0 ini akan melahirkan suatu habitus²²

²²Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri

yang barudimana didalam suatu masyarakat yang ada sudah tidak ada lagi rasa kepedulian, kehangatan dalam berwarga negara telah hilang dan mereka mulai melakukan segala sesuatu dengan secara nafsi-nafsi karena memang segala sesuatu nya tidak bergantung lagi kepada tenaga manusia. Tentu hal ini akan membahayakan indonesia dengan budaya ketimurannya.

Dengan berbagai kemudahan /dampak positif yang di lahirkan dalam industri 4.0 tentu di disisi lain ada ada hal-hal negatif yang harus diantisipasi secara seksama. Karena memang setiap perkembangan atau kemajuan memiliki paradoks, dengan kata lain ada sisi baik dan ada sisi buruk, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kejahatan yang dilakukan sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh

kemudahan instrumen modern dengan peralatan canggih , tidak lagi secara tradisional. Kejahatan yang demikian itu merupakan kejahatan berdimensi baru. Istilah ini untuk menunjukkan suatu kejahatan yang berhubungan perkembangan masyarakat dibidang perekonomian dalam masyarakat industri, yang pelakunya terdiri dari golongan mampu, intelek, terorganisasi (termasuk dalam white collar crime).²³

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa yang perlu diantisipasi didalam menghadapi era industri 4.0 adalah ancaman siber (*Cyber Threats*), ancaman biologis (*Bio Threats*) dan ancaman kesenjangan (*Inequality*)

manusia tersebut. Dalam Reza A.A Wattimena (Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala Surabaya), diakses dari <https://rumahfilsafat.com> pada tanggal 28 Desember 2018.

²³ Menurut sutherland, *white collar crime* adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat dalam hubungan dengan fungsinya. Mereka adalah orang-orang terkemuka yang tak segan-segan melakukan kejahatan. Dalam Gerson W. Bawengan, *Op.Cit*, hlm. 18.

Threats).²⁴Selanjutnya, Jaksa Agung H. Muhammad Prasetyo juga mengatakan bahwa industri 4.0 ini akan menimbulkan kejahatan baru yang rumit dan pelik, kejahatan tersebut seperti carding, pemalsuan data, penyebaran virus untuk merusak atau membajak data secara sengaja, cyber-bullying, prostitusi online serta cyber terorism.²⁵ Hal yang senada juga disampaikan oleh wakil kepala Kepolisian RI Komisariss Jendral Syafruddin bahwa Indonesia masuk dalam jajaran dua besar negara di dunia dengan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* di Indonesia tertinggi ke dua di dunia setelah jepang. Total serangan cyber ini ada 90 juta selama januari hingga juni 2016.²⁶

²⁴Di akses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 28 Desember 2018.

²⁵Di akses dari <https://www.gatra.com> pada tanggal 28 Desember 2018.

²⁶Di akses dari <https://m.cnnindonesia.com> pada tanggal 28 Desember 2018.

4. Kebijakan Legislatif : Upaya Kriminalisasi Dan Penalisasi

Dalam bidang hukum pidana, usaha untuk mewujudkan peraturan peundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Disebutkan juga undang-undang mempunyai dua fungsi, yakni fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi-fungsi instrumental.²⁷ Perkembangan yurisprudensi, dan ilmu hukum yang ingin mengikuti gerak dinamika dalam pandangan masyarakat, dengan perundang-undangan yang sudah ada, hingga menimbulkan adanya penghapusan pidana atau pemberatan pidana ,tidak menutup jalan perkembangan dari perundang-undangan pidana itu sendiri dalam ataupun luar dari kodifikasi yang bersifat pembaharuan. Sehingga, apabila di telaah lebih dalam Politik

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 23.

hukum pidana, sebagai bagian dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²⁸

Untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang lahir akibat geliat industri 4.0 adalah dengan instrumen formulasi hukum pidana. Artinya, dari setiap jenis kejahatan apabila belum diatur oleh KUHP maupun UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) haruslah di buat undang-undang yang baru yang secara khusus mengatur perbuatan yang dimaksud. Namun dapat juga memasukkan delik-delik yang dimaksud kedalam undang-undang yang sudah ada.

Namun demikian, dalam memasukkan delik-delik kejahatan kedalam undang-undang yang baru maupun

undang-undang yang telah ada haruslah berpedoman pada 7 asas yang dikemukakan de Ross, yaitu:

1. Masuk akal nya kerugian yang digambarkan;
2. Adanya toleransi yang di dasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggung jawab individu;
3. Apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain (asas subsidiaritas);
4. Ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan (asas proportionalitas)
5. Apakah kita dapat merumuskan dengan baik, sehingga kepentingan hukum yang akan dilindungi, tercermin dan jelas hubungannya dengan asas kesalahan (sendi utama hukum pidana);
6. Kemungkinan penegakkannya secara praktis dan efektif

²⁸Barda Nawawi Arief, Tanpa Tahun, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, t.t), hlm. 27.

(serta dampaknya pada prevensi umum).²⁹

C. KESIMPULAN

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sulit untuk berbicara masyarakat tanpa membahas hukum, dan begitupun sebaliknya. Hukum itu selalu berupaya untuk mengimbangi laju dari perkembangan perilaku masyarakat yang bersifat dinamis. Oleh karena itu kita selalu di perhatikan bahwa dalam suatu waktu hukum dapat di rubah dan orang awam sering menyebut nya dengan “tambal sulam hukum”.

Kemajuan teknologi adalah suatu keniscayaan pada manusia yang berbudaya, karena itu menandakan bahwa manusia telah menggunakan akal budinya. Namun, Lonjakan kemajuan teknologi selalu menyisakan paradoks. Tekhnologi tidak saja mempermudah kan masyarakat dalam berbagai rutinitas,

tapi disaat yang bersamaan tekhnologi juga yang membidani lahirnya perilaku-perilaku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Begitupun dengan era Industri 4.0. Era ini ditandai dengan pemanfaatan secara besar-besaran tenaga yang berbasis digital/internet dan robot. Sehingga dalam dunia usaha (ekonomi dan bisnis) telah terjadi penghematan biaya karena tidak perlu memperkerjakan manusia dengan jumlah yang banyak. Bila di telusuri lebih dalam era 4.0 adalah periode dimana semua komponen di integrasikan dalam satu data base. orang akan lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya sehingga tidak jarang semakin banyak terjadinya tindak kejahatan di dunia maya seperti penipuan, hoax, bullying, pembajakan data, penyebaran virus dll.

Dalam perspektif kriminologi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dengan adanya industri 4.0 dapat diminimalisir dengan sarana kebijakan legeslatif. Yaitu dengan cara memformulasikan suatu

²⁹Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2014), hlm. 141.

bentuk kejahatan untuk dimasukkan dibuat undang-undang tersendiri (kedalam hukum positif (KUHP) atau khusus) di luar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, Tanpa Tahun, *Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bawengan, W.Gerson, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, Topo santoso, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*, Rajawali Press, Jakarta.
- Publikasi Statistik Kriminal, 2018, *Statistik Kriminal 2018*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2014, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik*, Usu Press, Medan.
- Sahetapi, J.E, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

B. Website

Di akses dari <https://id.m.wikipedia.org>

Di akses dari <https://m.detik.com>

Di akses dari <https://www.gatra.com>

Di akses dari <https://m.cnnindonesia.com>